

**ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH OLEH
NASABAH DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI PADA BSI BNI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG
TELUK BETUNG)**

(Skripsi)

Oleh
Meissy Kurnia Azis



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2022

ABSTRAK

ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH OLEH NASABAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BSI BNI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG TELUK BETUNG)

Oleh

Meissy Kurnia Azis

Kegiatan usaha masyarakat di masa pandemi covid-19 ini, khususnya UMKM banyak mengalami penurunan omset bisnis, sehingga menyebabkan terganggunya pembayaran pembiayaan perbankan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah syarat dan prosedur dalam pembiayaan murabahah pada BSI BNI syariah, apakah faktor-faktor yang membuat nasabah melakukan pembiayaan murabahah bermasalah di masa pandemi Covid-19, bagaimana upaya hukum yang dilakukan BNI Syariah apabila nasabah melakukan pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe deskriptif. pendekatan masalah adalah normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa syarat dan prosedur dalam pembiayaan murabahah adalah kedua pihak harus ridha serta mengadakan barang yang akan dijualbelikan dalam perjanjian pembiayaan dan nasabah dapat mengajukan proposal pembiayaan al-Murabahah sesuai syarat yang telah ditentukan. Faktor-faktor terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah dimasa pandemi Covid-19 yaitu berkurangnya pendapatan nasabah perbulannya dikarenakan terbatasnya aktifitas usaha selama pandemi. Upaya hukum apabila nasabah melakukan pembiayaan bermasalah yaitu melalui diadakannya restrukturisasi sesuai POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 oleh pihak bank kemudian jika masih belum ada jalan keluar untuk mengatasi pembiayaan bermasalah ini, maka pihak bank akan melakukan upaya non-litigasi.

Kata kunci : Bank, Pembiayaan, Murabahah.

ABSTRAK

ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH OLEH NASABAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BSI BNI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG TELUK BETUNG)

Oleh

Meissy Kurnia Azis

Community business activities during the COVID-19 pandemic, especially MSMEs, experienced a decline in business turnover, causing disruption in banking financing payments. The problems in this study are what are the requirements and procedures for murabahah financing at BSI BNI Syariah, what are the factors that make customers do murabahah financing problems during the Covid-19 pandemic, what are the legal remedies taken by BNI Syariah if customers make problematic financing during the pandemic? Covid-19.

The type of research used in this research is normative research with descriptive type. the problem approach is normative. The data used in this study is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data processing is carried out by examining data, classifying data, and compiling data which is then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the terms and procedures in murabahah financing are that both parties must be pleased and procure the goods to be traded in the financing agreement and the customer can submit an al-Murabahah financing proposal according to the specified conditions. The factors for the occurrence of problematic murabahah financing during the Covid-19 pandemic, namely the reduced monthly customer income due to limited business activities during the pandemic. Legal remedies if customers carry out non-performing financing are through restructuring in accordance with POJK Number 48/POJK.03/2020 regarding the national economic stimulus as a countercyclical policy due to the impact of the spread of coronavirus disease 2019 by the bank. the bank will take non-litigation efforts.

Keywords: Bank, Financing, Murabahah.

**ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH OLEH
NASABAH DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI PADA BSI BNI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG
TELUK BETUNG)**

Oleh

Meissy Kurnia Azis

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH OLEH NASABAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BSI BNI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG TELUK BETUNG)**

Nama Mahasiswa : **Meissy Kurnia Azis**

No. Pokok Mahasiswa : **1652011093**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Amnawati, S.H., M.H.
NIP 19570424 199010 2 001

Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 19800919 200501 2 004


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Amanawati, S.H., M.H**



Sekretaris/Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 April 2022**

PERNYATAAN

Yang bertanda di bawah ini,

Nama : Meissy Kurnia Azis
NPM : 1652011093
Jurusan : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pembiayaan Murabahah Bermasalah oleh Nasabah di masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada BSI BNI Kantor Cabang Bandar Lampung Teluk Betung)”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 3 Juni 2022



Meissy Kurnia Azis
NPM. 1652011093

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Meissy Kurnia Azis, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 24 Mei 1998 dan merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak Alm. Zulkarnain dan Ibu Eliya Sari.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Trisula 1 Bandar Lampung pada tahun 2004, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Rawa Laut Bandar Lampung pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bandar Lampung pada 2013, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 15 Bandar Lampung pada 2016.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Unila (SIMANILA) pada awal Agustus 2016. Pada pertengahan tahun 2018 penulis memutuskan untuk memilih minat pada bagian Hukum Keperdataan. Pada awal tahun 2019 penulis mengabdikan diri dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Raja Giham , Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

MOTO

*“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah.
Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”*

(Imam Al Ghazali)

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku

Bapak Alm. Zulkarnain dan Ibu Eliya Sari

“Terimakasih atas segala curahan Kasih Sayang, Dukungan, Pengorbanan serta Doa yang tiada hentinya untuk anakmu. Semoga Allah SWT selalu memberi limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada mereka di dunia dan akhirat.”

Aamiin Ya Rabbal Ala

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Pembiayaan Murabahah Bermasalah oleh Nasabah di masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada BSI BNI Kantor Cabang Bandar Lampung Teluk Betung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumul Akhir kelak, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Amnawati, S.H., M.H., “selaku Pembimbing 1 (satu) dan Pembimbing Akademik atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu

disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini”;

4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., “selaku Pembimbing 2 (dua) atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini”;
5. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Pembahas 1 (satu) yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Pembahas 2 (dua) yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung “yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi”;
8. Pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Teluk Betung yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas bantuannya.
9. Kedua abangku, Indra Pratama Putra Azis dan Ryan Saputra Azis yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis;
10. Kedua kakak iparku, Novita Sari dan Mega Fajria Putri.
11. Team support dan teman mainku, Rifaldi Vicky Tuanakotta, Natasya Deva, Shella Petrina, Alfandi Rahmad;

12. Teman-teman SMP dan SMA ku, Ivena Almira, Wahyuni Maryami, Khalda Shafira Auny, Mei Cita Suri, Reisyia Tiara Putri, Safira Damayanti Rissal, Harsi Dwi Widyastuti, Ni putu Tiwi, Della Tiara Monik, Savitri Wulandari, Dwi Aprilianti, Erika Oktavia Silvana;
13. Teman-teman seperjuanganku selama menjalani perkuliahan, Moza Julika Wulananggraeni, Sarah Nabila, Ichandy Franata, Didik Trijaya, Vivi Novitasari, Wayan Yolanda, Risma Monica, Desi Safitri, Selina Putri, Famia Magdalena;
14. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat yang telah diberikan, penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmun pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum keperdataan.

Bandar Lampung,

Penulis,

Meissy Kurnia Azis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	x

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian	7

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah	9
1. Pengertian Bank Berdasarkan Prinsip Syariah	9
2. Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah	10
B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Syariah	11
1. Pengertian Pembiayaan Syariah	11
2. Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah.....	11
C. Tinjauan Umum Tentang Murabahah	16
1. Pengertian Murabahah	16
2. Rukun dan Syarat Akad	17
3. Ciri-Ciri dan Manfaat Murabahah	22
D. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19.....	24
1. Pengertian Pandemi Covid-19	24

2. Asal-usul terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia	24
E. Tinjauan Umum Tentang BNI Syariah.....	27
F. Kerangka Pikir	29

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Tipe Penelitian.....	32
C. Pendekatan Masalah	32
D. Data dan Sumber Data.....	33
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengolahan Data	36
G. Analisis Data	37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat dan Prosedur dalam Pembiayaan Murabahah	38
1. Syarat Pengajuan Proposal dalam Pembiayaan Murabahah	38
2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah	40
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian al-Murabahah	44
B. Faktor-faktor yang membuat nasabah melakukan pembiayaan murabahah bermasalah dimasa pandemi Covid-19	47
C. Upaya Hukum Yang Dilakukan BNI Syariah Apabila Nasabah Melakukan Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19.....	49

V. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan moneter suatu negara memerlukan contoh administratif yang digunakannya untuk menangani aset keuangan yang dapat diakses dengan cara yang terkoordinasi dan terintegrasi dan selanjutnya mengembangkan kemakmuran jaringannya. Indonesia, di mana sebagian besar penduduknya beragama Islam, membutuhkan kerangka keuangan dalam pandangan Islam. Dengan cara ini, otoritas publik membuat langkah-langkah penting terkait dengan pendirian bank syariah dan memberikan persetujuan kepada bank konvensional untuk membuka sebagian Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu, mengubah bank umum menjadi sepenuhnya syariah.

Bank syariah atau bank syariah merupakan salah satu tahapan dalam kemajuan perbankan Indonesia. Standar utama bank syariah adalah menolak penarikan segala jenis pendapatan dalam pertukaran dan bisnis terkemuka atau latihan pertukaran. Bank Syariah diarahkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah. Pemosisian perbankan syariah akan baik jika dilihat dari aspek nasabah atau masyarakat pengguna jasa perbankan

syariah dan aspek manajemen bank syariah serta perkembangan hukum yang mengatur pengelolaan dan kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia. Bank Syariah pertama kali berdiri di Indonesia melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada akhir tahun 90-an Indonesia dilanda krisis moneter yang mematikan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Pada masa itu, para mahasiswa melakukan demo besar-besaran kepada pemerintahan. Dalam upaya memperkuat permodalannya di masa tersebut, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi.¹

Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategis perkembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Pada saat krisis moneter inilah perbankan syariah dan unit usaha syariah membuktikan bahwa perbankan syariah dan unit usaha syariah bisa bertahan. Perbankan syariah dan unit usaha syariah membuktikan hal ini, dengan pergeseran profit yang tidak signifikan,

¹ Karim, Adiwirman. 2006. *Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm 14.

pergerakan tidak signifikan ini disebabkan produk pada perbankan syariah maupun unit usaha syariah memiliki banyak variasi.²

Sebagai bentuk perwujudan dari kebutuhan masyarakat terhadap perbankan bersistem Syariah, dan ditegaskannya *dual banking system*³ pada perbankan nasional, dibukalah peluang bagi pengembangan yang lebih luas terhadap operasional bank Syariah. Bank konvensional yang membuka bank syariah antara lain, Bank Susila Bhakti yang sekarang menjadi Bank Syariah Mandiri, dan belum lama ini mulai beroperasi penuh sebagai Bank Syariah, Bank Tugu yang mengkonversikan diri menjadi Bank Syariah Mega Indonesia, selanjutnya Bank IFI, BRI, baik yang beroperasi dikantor pusat maupun cabang, Bank BNI, Bank Niaga, dan lainnya.⁴

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang merumuskan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa pada bidang syariah , berdasarkan Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.⁵

² Adiwarman Karim, 2004. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlmn8

³ *Dual Banking System* adalah bahwa bank dapat melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan perbankan yang berbasis bunga dan kegiatan perbankan yang berbasis nonbunga.

⁴ Cahyono, Yeni. "Perkembangan Perekonomian Syari'ah Pada Masyarakat Ponorogo (Analisis Faktor Internal dan Eksternal)". *Perkembangan Ekonomi Syari'ah*, Vol.06 No.02. 2016. Hlm 147.

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Pada bank syariah pinjaman/ kredit diberikan pada nasabah yang kekurangan dana dimana pihak bank tidak memberikan pinjaman berupa uang melainkan barang yang diberikan pada pihak nasabah. Baik bank konvensional maupun bank syariah mempunyai peraturan masing-masing untuk menetapkan dan mengatur pemberian kredit dan pembiayaan maupun jasa perbankan lainnya yang dilaksanakan oleh bank-bank tersebut.⁶ Bank syariah melakukan kegiatan usaha yaitu penghimpunan dana dari masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan melakukan berbagai macam jasa sesuai dengan prinsip syariah. Setiap produk dan jasa yang dikeluarkan oleh bank syariah harus sesuai dengan PJOK No. 24/PJOK.03/2015 tentang produk dan aktivitas bank syariah, SEOJK No. 37/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas BPRS.

Bank syariah menjalankan operasional kegiatan usahanya dengan melakukan penghimpunan dana (produk giro syariah, tabungan syariah, deposito syariah), penyaluran dana (pembiayaan investasi syariah, pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan konsumtif syariah), dan melakukan jasa gadai emas, pembiayaan ekspor impor non L/C.⁷ Banyak hal yang bisa terjadi dalam menjalankan produk bank Syariah. Salah satunya adalah macetnya pembayaran yang dilakukan oleh nasabah karena alasan tertentu. Melihat saat ini ekonomi sedang sulit karena masuknya sebuah virus ke Indonesia yang membuat banyak sekali pekerja yang dirumahkan sementara atau juga di berhentikan dari pekerjaannya.

⁶Abustan. *Analisa Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*. 2009. Hlm 21

⁷Apriyanti, Hani Werdi. "Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia". *Ekonomi Islam*. Vol.9, No.1. 2018. Hlm 83.

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah keberadaan bank syariah disamping sebagai lembaga intermediasi seperti halnya bank konvensional yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat juga berfungsi sosial. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah, bank berhak menjual benda agunan yang dibebani dengan hak jaminan dan mengambil hasil penjualan atas benda tersebut sebagai sumber pelunasan pembiayaan. Jaminan merupakan hal penting untuk diperhitungkan bagi Bank karena jaminan merupakan sumber pelunasan bilamana nasabah mengalami kegagalan pembiayaan Syariah. Kondisi dimana adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss* disebut dengan pembiayaan bermasalah.⁸

Nasabah yang bermasalah adalah nasabah tidak mau atau memang tidak beriktikad baik, yang melakukan penyimpangan penggunaan pembiayaan, tidak bisa mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha. Dalam pembiayaan yang bermasalah, nasabah bertanggungjawab penuh untuk dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah walaupun bank syariah memberikan relaksasi dalam pembayaran seperti pada saat ini ketika ada pandemi covid-19. Ketika ada pandemi covid-19 seperti pada saat ini tidak menutup kemungkinan ada saja nasabah yang bermasalah dalam pembayaran pembiayaan karena faktor satu dan hal lain.

⁸Trisadini Prasastinah Usanti dan A.Shomad, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah" Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Unair (2008), hlm.16.

Masuknya virus di Indonesia berawal dari adanya kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui di China pada awal tahun 2020 ini, laporan dari China kepada World Health Organization (WHO) tepatnya 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tepatnya di hari terakhir tahun 2019 China. Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain. Pada 10 Januari 2020 penyebab mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu virus corona baru yang dikenal sebagai Covid-19. Dalam hal ini juga membuat sebanyak 77,95 persen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia terdampak pandemi Covid-19 di 2021. Hal tersebut terungkap dalam survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Masalah utama yang dihadapi UMKM selama pandemi adalah turunnya pendapatan dan peningkatan biaya operasional. Turunnya pendapatan UMKM lantaran keterbatasan mobilitas sosial maupun ekonomi selama pandemi Covid-19 berlangsung. Alhasil, penjualan produk sektor usaha tulang punggung perekonomian nasional tersebut menurun tajam akibat lesunya permintaan.⁹

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam hal ini memiliki ketertarikan untuk melakukan pengkajian dan penelitian secara lebih mendalam dengan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Pembiayaan Murabahah Bermasalah oleh Nasabah di masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada BSI BNI Kantor Cabang Bandar Lampung Teluk Betung”**.

⁹Handayani, Diah. “Penyakit Virus Corona 2019”, Jurnal Respirologi Indonesia, Vol.04, No.2, 2020. Hlm 120.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah syarat dan prosedur dalam pembiayaan murabahah?
2. Apakah faktor-faktor yang membuat nasabah melakukan pembiayaan murabahah bermasalah dimasa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan BNI Syariah apabila nasabah melakukan pembiayaan bermasalah?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam ulasan ini, kami membatasi masalah sebagai perpanjangan sehingga eksekusi dan hasil sesuai dengan alasan dan eksekusi. Luasnya tinjauan, yaitu:

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan, khususnya merupakan Hukum Perbankan dan Hukum Ekonomi dan Pembiayaan Islam.

2. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini adalah menganalisis mengenai analisis pembiayaan murabahah bermasalah oleh nasabah di masa pandemi Covid-19 (studi pada BSI BNI KC Bandar Lampung Teluk Betung) dengan pokok bahasan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Syarat dan prosedur dalam pembiayaan murabahah.
- b. Faktor-faktor yang membuat nasabah melakukan pembiayaan murabahah bermasalah dimasa pandemi Covid-19.
- c. Upaya hukum yang dilakukan BNI Syariah apabila nasabah melakukan pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19.

D. Tujuan Penelitian

Mengingat perincian masalah tersebut, penyusunan makalah ini diharapkan dapat mengetahui dan menguraikan hal-hal berikut:

1. Syarat dan prosedur dalam pembiayaan murabahah.
2. Faktor-faktor yang membuat nasabah melakukan pembiayaan murabahah bermasalah dimasa pandemi Covid-19.
3. Upaya hukum yang dilakukan BNI Syariah apabila nasabah melakukan pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19.

E. Kegunaan Penelitian

Tujuan normal dari konsekuensi penyusunan makalah ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian adalah agar bermanfaat terhadap pengembangan pengetahuan dan keilmuan. Berdasarkan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan terhadap studi hukum keperdataan dalam lingkup hukum perbankan yang berkaitan erat dengan (hukum ekonomi dan pembiayaan islam) mengenai analisis pembiayaan murabahah bermasalah oleh nasabah di

masa pandemi Covid-19 (studi pada BSI BNI Kantor Cabang Bandar Lampung Teluk Betung).

b. Kegunaan Praktis

Pemanfaatan yang bermanfaat dari penyusunan makalah ini, yaitu:

- a. Merupakan hal yang lumrah untuk memberikan manfaat, referensi, dan sumber-sumber yang penting bagi civitas akademika, khususnya para alumni peraturan perundang-undangan yang luas, khususnya para pengguna peraturan perbankan.
- b. Dipercaya bahwa kami benar-benar ingin memperluas informasi pembaca kami dan memberikan pemikiran tentang regulasi keuangan Islam.
- c. Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

1. Pengertian Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Diijinkan untuk tetap menjalankan aturan bagi hasil, Masyarakat perlu penataan administrasi perbankan sesuai dengan pedoman bagi hasil. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6m dan 13c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang mengizinkan bank-bank memberikan kredit kepada nasabahnya dengan pedoman bagi hasil sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak resmi. Usaha bank tersebut dapat diusahakan oleh Bank Umum maupun Bank Pengkreditan Rakyat. Dengan diperkenalkannya bank melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah diharapkan terjadi situasi yang Melengkapi satu sama lain dengan lembaga moneter lain yang baru-baru ini dirasakan dalam kerangka keuangan Indonesia. Yayasan jenis bank syariah ini melayani individu dari daerah yang akan melibatkan administrasi bank konvensional untuk standar atau keyakinan yang ketat. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa banyak perkumpulan di masyarakat yang menganggap bahwa premi yang dibayarkan oleh bank merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang ketat dan dalam ketentuan Islam hal tersebut merupakan pelanggaran atau haram.¹⁰

¹⁰Rachmadi Usman. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia. PT Gramedia Pustaka. Jakarta. Hlm 64-65.

2. Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah

Menurut Bab II Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah, dalam menjalankan bisnisnya bank syariah bergantung pada standar syariah, sistem aturan mayoritas moneter, dan kewajaran. Alasan Bank Islam adalah untuk membantu pelaksanaan kemajuan masyarakat untuk bekerja pada pemerataan, rasa solidaritas dan pemerataan penyebaran bantuan pemerintah individu. Adapun unsur-unsur bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Bank syariah dan UUS perlu menjalankan peran menghimpun cadangan dan mengedarkan aset publik.
- b. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan peran persahabatan sebagai rambu-rambu penting pendirian.
- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- d. Pelaksanaan kemampuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sesuai dengan pengaturan undang-undang.¹¹

¹¹ Amnawati, Hukum Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, hlm 37-38.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Syariah

Kredit menurut Prinsip Syariah berdasarkan Pasal 1, Ayat 12 Undang-Undang Perbankan adalah pengaturan uang tunai atau kasus-kasus yang identik dalam pandangan pengaturan atau kesepakatan antara bank dan pertemuan yang berbeda, sebagai imbalan atau dengan demikian. Sebagai imbalan untuk jangka waktu tertentu.¹²

2. Jenis – Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Pada pasal 36 dalam peraturan BI No.6/24/PBI/2004 yang menyatakan bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi :

- a. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi antara lain :

- 1) Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*

Subsidi kegagalan yang disimpan di bank memenuhi syarat untuk klien kapan pun dan untuk mendapatkan hadiah dari manfaat dari penggunaan aset yang benar-benar dilihat oleh bank, meskipun berapa banyak hadiah tidak ditentukan sebelumnya. , Apakah benar-benar pada kebijaksanaan bank.

¹² Amnawati, Aspek Hukum Perbankan Syariah, Bandar Lampung, Zam-Zam Tower, 2017, hlm 77.

2) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan/atau *mudharabah*

Aset yang disimpan oleh klien diawasi oleh bank untuk keuntungan. Manfaat diberikan kepada klien dalam pandangan pemahaman bersama. Dengan item ini, perubahan dapat dilakukan sehingga keseimbangan normal harus ditentukan.

3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*

Cadangan yang disimpan oleh klien harus dihapus dalam kerangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, dan pembagian keuntungan bergantung pada pemahaman bersama.

b. Melakukan penyaluran dana melalui :

1) Prinsip jual beli antara lain :

a) *Mudharabah*

Pembiayaan pembelian barang modal maupun investasi, pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja ataupun investasi dari Bank Konvensional karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank merupakan keuntungan dari harga produk pembelian yang dinaikkan.

b) *Istishna*

Mirip dengan *salam*, namun pembayarannya dapat dimuka, dicicil ataupun dibelakang. Objek pembiayaan *istishna* berupa pembiayaan property, konstruksi, manufaktur, dan industry kecil menengah.

c) *Salam*

Pembelian barang yang ditangguhkan penyerahannya dengan pembayaran dimuka, pembiayaan salam bersifat jangka pendek dan komoditi yang dibiayai adalah untuk produksi agro bisnis.

2) Prinsip bagi hasil antara lain :

a) *Murabahah*

Bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja hingga 100%. Sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Keuntungan diperoleh berdasarkan kesepakatan nisbah sesuai dengan proporsinya.

b) *Musyarakah*

Diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk sebuah proyek.

3) Prinsip sewa-menyewa antara lain :

a) *Ijarah*

b) *Ijarah muntahiya bittamlik*

Menurut Sunarto Zulkifli, *ijarah muntahia bittamlik* adalah “transaksi ijarah dengan proses hal kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi IMB merupakan pengembangan transaksi ijarah untuk mengakomodasikan kebutuhan pasar”.

4) Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*

Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain :

a) *Wakalah*

Terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan urusan atau jasa tertentu seperti pembukaan *letter of credit* (L/C), inkaso dan transfer uang.

b) *Hawalah*

Bertujuan membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat memajukan produksinya. Bank mendapatkan fee atas jasa pemindahan piutang tersebut yang besarnya berdasarkan kesepakatan sesuai kadar usaha dan atau bagi hasil yang diperoleh.

c) *Kafalah*

Praktinya sebagai generasi bank dengan tujuan menjamin pembayaran kewajiban nasabah bank dapat memberikan satu nasabah menempatkan sejumlah nasabah untuk fasilitas itu, kemudian atau jasa itu bank akan memperoleh fee.

d) *Rahn*

Pembiayaan Ar-*rahn* yaitu pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak yang relative nilainya tetap seperti perhiasan emas, perak, intan, batu mulia, dll. Untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesempatan. Nasabah diwajibkan membayar kembali hutangnya pada saat jatuh tempo dan membayar sewa tempat penyimpanan barang jaminannya. Bank memperoleh pendapatan berupa sewa tempat penyimpanan barang jaminan.

Tujuan pemberian fasilitas rahn adalah untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multi guna. Kontrak rahn dapat berfungsi sebagai penyempurnaan akad hutang piutang yang terjadi antar bank dengan nasabah, maupun sebagai kontrak tersendiri sebagai pinjaman keperluan sosial.

- 5) Membeli, menjual, dan/ atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah.
- 6) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/ atau Bank Indonesia.
- 7) Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- 8) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/ atau nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- 9) Penerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar bank pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- 10) Menyediakan tempat untuk menyimpan berat dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadiah yad amanah*.
- 11) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahanya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*.
- 12) Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah.
- 13) Melakukan fasilitas generasi bank berdasarkan prinsip syariah.

- 14) Melakukan kegiatan usaha kartu debt, *charge card* berdasarkan prinsip syariah.
- 15) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
- 16) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Pasal 36 Peraturan BI No.6/24/PBI/2014 Menjadi dasar hukum yang kuat bagi bank-bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tanpa kecuali. Selain itu juga menjadi dasar hukum bagi pelaksana pemberian pembiayaan murabahah adalah dari fatwa Dewan Syariah Nasional.¹³

C. Tinjauan Umum Tentang Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Kata *murabahah* secara bahasa adalah bentuk mutual yang diambil dari bahasa Arab, yaitu *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Jadi, *murabahah* diartikan dengan saling menambah (menguntungkan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) yang diketahui penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan yang jelas. Jadi, *murabahah* artinya saling mendapatkan keuntungan. Dalam ilmu *fiqih*, *murabahah* diartikan menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas.¹⁴

¹³*Ibid*, 69-74

¹⁴ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2004. hlm. 199.

Menurut Secara terminologi, yang dimaksud dengan *murabahah* adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya tergantung kesepakatan). Pembiayaan *murabahah* diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*).¹⁵

Ivan Rahmawan A. “mendefinisikan murabahah sebagai suatu kontrak usaha yang didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak atau lebih dimana keuntungan dari kontrak usaha tersebut didapat dari mark-up harga sebagaimana yang terjadi dalam akad jual beli biasa”.¹⁶

Dewan Syariah Nasional mendefinisikan, “Murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Bank Indonesia mendefinisikan, Murabahah adalah akad jual beli antar bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati”.¹⁷

2. Rukun dan Syarat Akad

Pada perjanjian *murabahah*, bank membeli suatu *asset profit* yang dibutuhkan nasabahnya dengan membeli barang dari pemasok barang dan kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan menambahkan satu keuntungan. Keseluruhan biaya dirundingkan dan ditentukan dimuka bagi kedua belah pihak. Kepemilikan dari *asset* tersebut dialihkan kepada nasabah

¹⁵ Karanaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa. 1999. hlm. 25.

¹⁶ Ivan Rahmawan A. *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta: Pilar Media. 2005. hlm. 112-113.

¹⁷ Faturrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di LKS*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. hlm. 108.

secara proposional sesuai dengan cicilan-cicilan yang telah dibayar. Bank diperkenankan meminta agunan dari nasabah yang bersangkutan.

Dalam sistem perdagangan, dalam hal nasabah tidak memiliki uang (dana) untuk langsung ditukarkan dengan penyalur barang dagangan, nasabah dapat melakukan perdagangan secara angsuran (porsi angsuran) melalui perantara Bank Syariah.

Keabsahan pertukaran Al Murabahah bergantung pada andalan pengaturan dan kepuasan persyaratan. Jika tidak puas, kesepakatan akan dibatalkan. Sesuai dengan Edaran Pembiayaan No. 4/003/PEM pada Buku Panduan Pembiayaan, poin dukungan dan status Al Murabahah dinyatakan sebagai berikut: ¹⁸

a. Penjual (*ba'i*)

Penjual dalam jual beli murabahah adalah pihak bank. Secara teknis, biasanya pihak bank bertugas untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri.

b. Pembeli (*musytari*)

Pembeli dalam akad murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank. Pembeli memiliki hak untuk memilih barang sesuai dengan apa yang dikehendaki.

c. Barang yang dibeli (*mabi'*)

Objek jual beli yang sering digunakan dalam transaksi atau akad murabahah adalah barang yang bersifat konsumtif seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya.

¹⁸ Amnawati, Aspek Hukum Perbankan Syariah, Loc.Cit.

d. Harga (*tsaman*)

Harga dalam akad murabahah diistilahkan dengan pricing atau plafond pembiayaan.

e. Ijab Qabul

Ijab qobul sering juga disebut akad. Biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah dan kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang. Pihak bank syariah juga harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah. Kemudian penentuan lama angsuran dapat dilakukan setelah kesepakatan murabahah.

Rukun dan syarat yang ditetapkan diatas didasarkan pada fatwa dewan syariah nasional NO: 04/DSN-MUT/IV/2000 tentang Murabahah sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah.

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
- 3) Bank membiayai sebagai atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus

memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya diperlukan.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat melakukan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk memberi barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya nil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

c. Jaminan dalam Murabahah.

- 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Hutang dalam Murabahah.

- 1) Jika ragu, pelunasan kewajiban klien dalam pertukaran Murabahah tidak ada hubungannya dengan pertukaran lain yang dilakukan klien dengan pihak luar sehubungan dengan produk. Terlepas dari apakah klien menukar produk untuk keuntungan atau kemalangan, klien berkewajiban untuk menjual kewajiban kepada bank.
- 2) Jika klien menjual barang sebelum jangka waktu porsi berakhir, klien tidak wajib membayar semua porsi dengan cepat.
- 3) Terlepas dari apakah penawaran produk menyebabkan kemalangan, klien harus menyelesaikan kewajiban seperti yang ditunjukkan oleh pemahaman pertama.

e. Penundaan Murabahah

- 1) Klien yang tidak diberikan kapasitas untuk menunda pembayaran kewajiban.
- 2) Dengan asumsi nasabah dengan sengaja menunda angsuran, atau sebaliknya jika salah satu pihak lalai memenuhi komitmennya, penyelesaian akan dilakukan melalui Komisi Arbitrase Syariah (Basyarnas) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut dalam Murabahah.

Dalam hal nasabah dinyatakan pailit atau lalai melunasi kewajibannya, bank harus menunda pemilikan kewajiban sampai nasabah dapat mengganti atau, dengan pengertian.

Persyaratan untuk melakukan pembiayaan al-Murabahah, yaitu:¹⁹

- a. Pihak yang berakad harus ridha/kerelaan kedua belah pihak dan punya kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- b. Barang/objek jual beli itu harus ada meskipun tidak ditempat namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu, barang harus sah milik penjual, harus berwujud, barang tidak termasuk yang diharamkan, harus sesuai pernyataan penjual, apabila benda bergerak maka benda tersebut bisa langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual, sedangkan jika benda tersebut tidak bergerak maka bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi jual beli dan perjanjian/akad diselesaikan.
- c. Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan dan tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

3. Ciri – Ciri dan Manfaat Murabahah

a. Ciri – ciri murabahah

Menurut Abdullah Saeed, ciri-ciri dasar kontrak murabahah adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 119.

- 1) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, batas laba (mark-up) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga beserta biaya-biayanya.
- 2) Apa yang dijual adalah barang atau komoditi dan dibayar dengan uang.
- 3) Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
- 4) Pembayaran ditangguhkan. Murabahah digunakan dalam setiap pembiayaan di mana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.

b. Manfaat Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat kepada bank syariah, diantaranya adalah:²¹

- 1) Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga yang dibeli dari penjual dengan harga jual nasabah.
- 2) Sistem murabahah sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.
- 3) Manfaat bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.
- 4) Manfaat bagi nasabah adalah penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui

²¹ Wansawijaya. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2012. Hlm. 205.

pembiayaan dari nasabah. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama perjanjian.

D. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi Covid-19

Menurut WHO (*World Health Organization*) Pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. *Coronavirus* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan China, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19).²²

2. Asal-usul terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi menyatakan pada 11 Februari 2020 bahwa kontaminasi adalah infeksi Covid-19 (COVID-19) yang disebabkan oleh kondisi pernapasan intens yang serius Covid 2 (SARS-COV-2). Dideklarasikan. Infeksi dapat dikirim dari satu orang ke orang lain dan tersebar luas di Cina dan lebih dari 190 negara dan wilayah yang berbeda. Penyebaran cepat ini selaras dengan perayaan Tahun Baru, Natal 2019, festival

²²<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> diakses pada tanggal 21 September 2020, pukul 16.40 WIB.

Tahun Baru 2020, dan festival Tahun Baru Imlek, sehingga perkembangan manusia sangat kental di antara kabupaten dan negara.²³

Di Indonesia, kasus utama COVID-19 terjadi di Toleran 01. Pasien 01 adalah seorang warga Indonesia berusia 31 tahun yang terjangkit Covid (COVID-19) setelah kontak langsung dengan orang Jepang pada kesempatan di Paloma dan Amigos Dance Club di wilayah Jakarta. Pasien 02, 61 tahun, adalah ibu dari Pasien 01. Ibu dan anak tersebut berdomisili di wilayah Depok Jawa Barat. Pada 14 Februari 2020, Pasien Kasus 01 bertemu rekannya di sebuah pesta yang dihadiri sekitar 50 orang dari berbagai negara. Ia berhubungan dengan salah satu warga Malaysia. Kemudian, pada 16 Februari, Pasien 01 mengeluh tentang hack, sedikit demam, dan kekurangan. Sejak saat itu, ia menjalani pengobatan jangka pendek dan bergabung dengan kasus persisten 02. Namun, pada 20 Februari 2020, pasien kasus 02 juga ternyata sakit. Sejak saat itu, saya memilih untuk dirawat di rumah sakit pada 26 Februari 2020. Kemudian, pada saat itu, pada 28 Februari 2020, seorang pendamping dansa di Pasien Kasus 01 merinci bahwa ia mencoba positif COVID-19. Pasien 01 kemudian memberi tahu spesialis yang merawatnya tentang hal ini. Dokter spesialis kemudian memindahkan kasus pasien 01 dan 02 ke RS Sulianti Saroso. Pasien 01 dan 02 dinyatakan positif COVID-19 pada 2 Maret, setelah hasil tes laboratorium dapat diakses. Kemudian, pasien kasus 03 dan 04 ditemukan pada tingkat panas internal 37,6 derajat Celcius dan 37,7 derajat Celcius secara terpisah. Keduanya menggerutu tentang peretasan influenza, tetapi mereka tidak putus asa.

²³ Amboro, Kian. "Kontekstualisasi Pandemi Covid-19 Dalam Pembelajaran Sejarah", Jurnal Pembelajaran Sejarah, Vol.3, No. 2,2019, hlm 91-92.

Berdasarkan penegasan Achmad Yurianto, penemuan Pasien 03 dan 04 tersebut merupakan akibat dari menghadiri acara dance club dan mengikuti 80 orang yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Tindak lanjut ditemukan bahwa efek samping flu ringan untuk langsung dan berkurang menjadi 7 orang yang diperhatikan dan diisolasi di RS Sriantialoso. Dua dari tujuh pasien, kasus 03 dan 04, selanjutnya dinyatakan positif Covid. Kasus 5 adalah orang berusia 55 tahun. Pasien ini ditemukan dalam rangka tindak lanjut akibat tandan Jakarta pada kasus 01-04. Kasus 6 adalah seorang lansia berusia 36 tahun yang berfungsi sebagai bagian kelompok pada transportasi Putri Berlian dan karenanya disebut kasus impor dari Jepang. Hingga akhir Maret, 1.528 infeksi positif telah dikonfirmasi. Ada 10.118 kasus pada bulan April. Kemudian lagi, jumlah kasus terus meningkat pesat di bulan Mei, mencapai 26.473 kasus tanpa henti di setiap kabupaten yang tercatat di seluruh wilayah Indonesia. Dalam keadaan yang sedang berlangsung, COVID-19 jelas bukan gejala yang tidak relevan.²⁴

Di Indonesia, penyebaran infeksi ini karena penyakit asli yang berdekatan atau sedang terjadi di wilayah tertentu. Untuk mengantisipasi dan mengurangi penyebaran infeksi dan penyakit di Indonesia, otoritas publik telah mengambil salah satu pengaturannya: pembatasan langsung pada latihan di tempat-tempat siang bolong. Keterbatasan latihan di luar rumah, latihan di sekolah di rumah, kerja di rumah (work at home), latihan cinta di rumah, dan sebagainya. Strategi ini adalah jenis praktik kesejahteraan dan karantina. Pengaturan ini diharapkan

²⁴Restu Diantina, "Kronologi Penularan Pasien Positif Corona COVID-19 di Indonesia" diakses dari <https://tirto.id/kronologi-penularan-pasien-positif-corona-covid-19-di-indonesia-eD6x> pada tanggal 20 September 2020, pukul 13.50 WIB.

dapat mengurangi penyebaran infeksi dan mengurangi perluasan kasus penyakit COVID-19. Pandemi COVID-19 secara signifikan mempengaruhi bagian-bagian kehidupan individu. Efek ini terjadi di berbagai wilayah seperti masyarakat, ekonomi dan industri perjalanan, serta di sekolah.

Pemerintah memberikan Surat Edaran (SE) pada 18 Maret 2020, yang menyatakan bahwa semua latihan di dalam dan di luar di semua area, khususnya area sekolah, akan dihentikan sementara. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Strategi Pelatihan di Masa Krisis Penyebaran COVID-19. Sejak saat itu, pembelajaran sekolah dilakukan di web atau dengan pembelajaran jarak jauh. Belajar di rumah dapat membidik kemampuan dasar sekolah, termasuk pandemi COVID-19.²⁵

E. Tujuan Umum Tentang BNI Syariah

Pembuatan darurat moneter 1997 menunjukkan kekuatan kerangka keuangan Islam. Standar Syariah, dengan tiga landasan kesopanan, keterusterangan dan manfaat, dapat mengatasi masalah daerah setempat untuk kerangka keuangan yang lebih seimbang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Unit Usaha Syariah (UUS) BNI telah diresmikan pada 29 April 2020, dengan lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 dan 31 kantor cabang, dan administrasi Syariah juga dapat Anda nikmati di kantor

²⁵*Ibid*


cabang BNI (office directing) adat yang memiliki sekitar 1500 toko di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, BNI Syariah tetap fokus pada konsistensi dengan bagian-bagian Syariah. Saat ini KH. Seluruh item BNI Syariah telah diadili oleh DPS untuk menyetujui aturan Syariah oleh Dewan Pemeriksa Syariah (DPS) yang dipimpin oleh Ma'ruf Amin. Sehubungan dengan penetapan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Selain itu, Corporate Plan UUS BNI 2003 menetapkan bahwa status UUS bersifat sementara dan akan dibelokkan pada tahun 2009. Penataan dilakukan pada 19 Juni 2010, dengan BNI Syariah bekerja sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Diterimanya side project Juni 2010 ini karena faktor luar melalui pengerjaan secara administratif: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Itu tak terpisahkan dari masalah. .. Juga, kewajiban otoritas publik untuk perbaikan bank syariah telah berkembang lebih lanjut dan keakraban dengan keunggulan item keuangan Islam telah berkembang. Pada Juni 2014, BNI Syariah memiliki 65 kantor cabang, 161 kantor cabang pembantu, 17 tempat kerja uang, 22 kendaraan bantuan serbaguna dan 20 fokus angsuran.

Tetapi sekarang BNI Syariah telah melakukan migrasi menjadi BSI (Bank Syariah Indonesia). Perubahan ini dilakukan untuk lebih memudahkan nasabah

sehingga bisa menikmati produk dan layanan Bank Syariah Indonesia dengan optimal.²⁶

F. Kerangka Pikir



Keterangan :

Berdasarkan kerangka pikir atau skema diatas, dapat dijelaskan bahwa adanya pandemi covid-19 yang membuat nasabah mengalami penurunan pemasukan yang menyebabkan bermasalahnya pembayaran pembiayaan murabahah yang menimbulkan pertanyaan yaitu apakah syarat dan prosedur dalam pembiayaan murabahah, apakah faktor-faktor yang membuat nasabah melakukan pembiayaan murabahah bermasalah dimasa pandemi Covid-19, bagaimana

²⁶<https://www.bankbsi.co.id/>, diakses pada 1 Desember 2021, pukul 18.19 WIB

upaya hukum yang dilakukan BNI Syariah apabila nasabah melakukan pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid-19.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode “*penelitian hukum normatif*”. Penelitian hukum normatif “yaitu penelitian hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dari kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya”.²⁷

Penelitian akan membahas terkait analisis pembiayaan murabahah bermasalah oleh nasabah di masa pandemi Covid-19 (studi pada BSI BNI KC Bandar Lampung Teluk Betung). Bagaimana syarat dan prosedur dalam pembiayaan murabahah, apa saja faktor-faktor yang membuat nasabah melakukan pembiayaan murabahah bermasalah dimasa pandemi Covid-19, bagaimana upaya hukum yang dilakukan BNI Syariah apabila nasabah melakukan pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid-19.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 110.

Oleh karena itu, penulis dan pembaca dapat mengetahui mengapa nasabah bisa melakukan pembiayaan murabahah bermasalah pada BNI Syariah.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat .²⁸

Penelitian ini akan memberikan informasi yang lengkap mengenai analisis pembiayaan murabahah bermasalah oleh nasabah di masa pandemi Covid-19 (studi pada BSI BNI KC Bandar Lampung Teluk Betung).

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan isu dalam penelitian ini adalah proses berpikir kritis yang melalui serangkaian langkah untuk mencapai target pemeriksaan. Cara untuk menangani masalah ini juga dapat dikenali dari rincian sah yang disusun yang merupakan titik fokus pengaturan eksplorasi yang sah. Dalam hal alasan peninjauan kembali untuk membidik unsur halal, maka metodologi yang sesuai adalah cara standarisasi yang logis untuk menangani substansi yang sah (pendekatan pemeriksaan substansi yang sah). Saat menggunakan pendekatan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 50.

semacam ini, ada tiga fase pendekatan pengaturan berwawasan yang dapat digunakan:²⁹

- a) Penjelajahan hukum (*legal exploration*);
- b) Tinjauan hukum (*legal review*); dan
- c) Analisis hukum (*legal analysis*).

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*). Berdasarkan hal tersebut, maka langkah yang ditempuh yaitu penjelajahan hukum (*legal exploration*), tinjauan hukum (*legal review*), analisis hukum (*legal analysis*).

D. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah “bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim)”;

²⁹*Ibid.*, hlm 113.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan “data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti”.³⁰ Data sekunder terdiri dari :

b. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
- 5) Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 mengatur tentang Bank Umum yang melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 6) POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku ilmu hukum terkait perjanjian kredit, penelusuran *e-book* dan jurnal, dan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 82.

bahan hukum sekunder lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi.³¹

- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus hukum.³²

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu :

1. Studi Pustaka

Pelaksanaan studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, serta dari perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 mengatur tentang Bank Umum yang melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

2. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah “pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu”.³³

3. Data Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah “teknik wawancara secara langsung, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti”,³⁴ yaitu bapak Adriyan Saputra, S.H. yang menjabat sebagai *Collection and remedial head* di BSI BNI KC Bandar Lampung Teluk Betung.

F. Metode pengolahan data

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah kebenaran data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara yang sudah sesuai dengan peraturan Bank Syariah

2. Penandaan Data

Penandaan Data merupakan pemberian sebuah tanda pada data yang diperoleh dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan memudahkan analisis data sesuai dengan pembahasan mengenai analisis pembiayaan

³³ *Ibid.*, hlm. 83.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 86.

murabahah bermasalah oleh nasabah di masa pandemi Covid-19 (studi pada BSI BNI Kantor Cabang Bandar Lampung Teluk Betung).

3. Penyusunan atau Sistematika Data (*Constructing/ Systemizing*)

Penyusunan atau Sistematika Data (*Constructing/ Systemizing*) merupakan kegiatan menyusun secara sistematika data yang sudah di edit dan diberi tanda dalam bentuk tabel yang berisi angka dan presentase apabila data itu kuantitatif, maupun mengklompokkan berdasarkan klasifikasi data dan urutan masalah apabila data itu kualitatif.³⁵

G. Analisis Data

Pada penelitian ini, data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian atau narasi, lalu diinterpretasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa dan mendeskripsikan data melalui bentuk kata untuk memperoleh suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.³⁶

³⁵*Ibid.* hlm. 91.

³⁶*Ibid.* hlm. 92.

V. PENUTUP

Hasil dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Prosedur dalam pembiayaan murabahah berjalan lancar apabila nasabah memenuhi syarat-syarat yang ditujukan untuk memperoleh verifikasi yang benar dalam tahap prosedur yang merupakan sebagai jaminan di pembiayaan ini. Syarat-syarat dari perjanjian *pembiayaan murabahah ini harus dilengkapi dan sesuai dengan ketentuan yang ada untuk terlaksananya akad pembiayaan.
2. Faktor-faktor terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah dimasa pandemi Covid-19 yaitu berkurangnya pendapatan nasabah perbulannya, dan terhentinya pendapatan nasabah sehingga menyebabkan keterlambatan pembayaran ataupun sampai tidak bisa membayar pembiayaan perbankan sama sekali.
3. Upaya hukum yang dilakukan BNI Syariah yaitu melakukan restrukturisasi sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019. Bila dilakukannya restrukturisasi tidak dapat mengatasi masalah pembiayaan ini maka akan dilakukan upaya non-litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abustan. 2009. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*.
- Amnawati. 2017. *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower.
- 2017. *Hukum Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower.
- Bankir Indonesia, Ikatan. 2015. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita. 1997. *analisis kredit*. Bandung: Pionir Jaya.
- Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- H.S, Salim. 2016. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karim, Adiwarmanto. 2006. *Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Dua, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- 2014. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi 12. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Melinda Lestari, Nur. 2015. *Sistem Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta Selatan: Gravindo Books Media.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1979. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Jakarta : Sumur Bandung.
- Riswandi, Budi Agus. 2015. *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shidarta. 2020. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
- Suryodiningrat. 1985. *Azas – Azas Hukum Perikatan*. Bandung: Transito.
- Trianto, Djoko. 2004. *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Bandung: Mandar Maju.
- Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad. 2015. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Rachmadi. 2002. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wirnyaningsih. 2005. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 mengatur tentang Bank Umum yang melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019.

Jurnal

Diah Handayani. 2020. *Penyakit Virus Corona 2019*. Vol.40, No.2,

Hani Werdi Apriyanti. 2018. *Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Vol.9, No.1.

Kian Amboro. 2019. “*Konsektualisasi Pandemi Covid-19 Dalam Pembelajaran Sejarah*”. Vol.3, No.

Tuhana. *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi*, Jurnal Volume IV No. 2, Desember 2016. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Yeni Cahyono. 2016. *Perkembangan Perekonomian Syari’ah Pada Masyarakat Ponogoro (Analisis Faktor Internal dan Eksternal)*. Vol.06, No.02.

Situs Web

<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>

<https://tirto.id/kronologi-penularan-pasien-positif-corona-covid-19-di-indonesia-eD6x>

<http://www.bnisyariah.co.id/>

<https://www.bankbsi.co.id/>